

**POLA PENYALURAN PRODUK AL-MURABAHAH PADA PT.BANK
ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

WARISATUL AMBIA

NIM : 431307409

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi**

Oleh:

WARISATUL AMBIA

Nim. 431307409

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Kamaruddin, S.Ag, MA
NIP.196904141998031002**

Pembimbing II,



**Fakhruddin, SE, MM
NIP.196406162014111002**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**WARISATUL AMBIA
NIM 431307409**

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 01 Februari 2018 M
15 Jumadil Awwal 1439 H

di
**Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Kamaruddin, S.Ag., MA
NIP. 196904141998031002**

Sekretaris,




**Fakhruddin, SE, MM
NIP.196406162014111002**

Anggota I,



**Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP.196411291998031001**

Anggota II,



**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP.195309061989031001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



**Drs. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Warisatul Ambia

NIM : 431397409

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Yang Menyatakan.


Warisatul Ambia
NIM: 431307409

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, para thabi' dan thabi'in serta para ulama-ulama dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta membimbing dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa sekali kepada kedua orang tua, Ayahanda Nazarmi Hasan (Alm) dan Ibunda Surniati yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan biaya yang tak terhingga kepada penulis. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis juga tak lupa kepada kakak, abang, dan adik tercinta beserta keluarga besar yang turut mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan perlu Komunikasi UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
3. Bapak Hendra Syahputra ,MM, M.M selaku penasehat akademik penulis.
4. Bapak Kamaruddin, S. Ag, MA dan Fakhruddin, SE, MM. selaku pemimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh bapak, ibu dosen dan staf pada Jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Saudara Suardi, Adek Saputra, Dzulfikar, Rahmat Syah, Ardial Riski Mauna, Iztihar, M.Syamil, M. Syamim, M. Edo Rejeki Putra Selian, Muhammad Arnis, Teuku Mirza Marzatillah, Zulfadli, Saifurrahman, Muklas, Putri Keumala, Rida Faurani, Desra Fauziah, Eza Yulisnaini, Nur Lita, Emi Mulyanti, Ismi Mauliza, Ina Zahara, Nurjasmi, dan Nurul Hidayanti selaku sahabat-sahabat seperjuangan di unit 15 leting 2013 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.
7. Kepadakawan KPM Gampong Ie Buboh, saudara Nasrol, Irfan, Dedi, Utari Nurhati, Nurasih, Kasmira.

Banda Aceh, 18 Januari 2018
Penulis,

WarisatulAmbia
431307409

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Mamfaat Penelitian | 5 |
| 1. Manfaat Praktis | 5 |
| 2. Manfaat Akademik | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |

BAB II: LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Produk-Produk Bank Aceh Syariah..... | 8 |
| B. Proses Penyaluran Dana pada Produk Bank Aceh Syariah | 9 |
| 1. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) | 10 |
| 2. Prinsip Sewa (Ijarah)..... | 15 |
| 3. Prinsip Jual Beli (Ba'i)..... | 16 |
| 4. Dasar Hukum pada Al- Murabahah | 20 |
| 5. Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam Produk Jual Beli..... | 22 |
| C. Al-Murabahah Menurut Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional | 26 |
| D. Bank Syariah | 26 |
| 1. Jenis tabungan di Bank Syariah..... | 31 |
| 2. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah..... | 33 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Fokus dan Lingkup Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Pendekatan dan Metode Penelitian..... | 37 |
| D. Subjek Penelitian | 41 |
| E. Informan Penelitian | 41 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 44 |

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil penelitian | |
| 1. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah | 46 |
| 2. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah | 49 |
| 3. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah | 50 |
| 4. Tabel Jumlah Nasabah dalam Produk Al-Murabahah | 50 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh | 51 |
| 2. Proses Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh | 53 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul **“Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. *Al-Murabahah* juga merupakan kontrak penjualan dengan habis penangguhan pembayaran dan harga yang ditentukan dengan dasar *fixed mark up* profit. Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Akan tetapi, untuk mendukung pembahasan penulis menggunakan kajian pustaka (*library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pola/ Pembiayaan produk Al-murabahah yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, dan pemberian modal usaha. Proses pengambilan pembiayaan Produk Murabahah pertama sekali harus melengkapi persyaratan, setelah persyaratan yang dilihat telah sesuai maka pihak bank membuat negosiasi atau bermusyawarah dengan anggota karyawan bank lainnya, biasanya proses waktu menunggu untuk persetujuan adalah satu minggu, proses persetujuan ini biasanya tergantung kondisi nasabah jika nasabahnya PNS waktu menunggu paling cepat 3 hari, sedangkan jika nasabahnya swasta maka waktu tunggunya paling lambat satu minggu.

Kata Kunci: *Pola, Penyaluran, dan Produk Al-Murabahah*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Wawancara dengan Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Lampiran II : Daftar Wawancara dengan nasabah.
- Lampiran III : SK Judul Skripsi Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran IV : Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran V : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran VII : Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Lampiran VIII : Photo Hasil Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah usaha lembaga keuangan perbankan fungsinya sebagai pengumpulan dana. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi dari masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya untuk keamanan uang dan jaga berinvestasi dengan harapan memperoleh bagi hasil dari simpanannya. Tujuan lain adalah untuk memudahkan melakukan pembayaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut bank menyediakan sarana yaitu: giro, tabungan, dan deposito.¹

Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat, bank bertindak sebagai penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana yang telah dihimpun akan di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 9.

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi, maka semakin berkembangnya dunia perbankan. Perbankan terus berupaya mengembangkan produk-produknya. Seiring berjalannya waktu, kini telah hadir bank syariah. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tentang perubahan perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.²

Bank Syariah atau selanjutnya disebut dengan Bank Aceh Syariah merupakan bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasanya disebut dengan Bank Tanpa Bunga, ialah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.³

²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 17.

³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1-1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hlm.3.

Khusus untuk Bank Aceh Syariah istilah yang digunakan dalam penyaluran dana bukan kredit, tetapi pembiayaan. Berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai balas jasanya, bagi Bank Syariah balas jasa menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pembiayaan dalam Bank Aceh Syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan Perbankan, karena dari situlah industri perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Salah satu pembiayaan yang akan dibahas, yaitu pembiayaan *Al-Murabahah* yang merupakan kegiatan jual beli barang. Pembiayaan ini meliputi penentuan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu usaha.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Aceh Syariah harus mematuhi prinsip syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan Fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Untuk meningkatkan jumlah nasabah tentu di perlukan pemasaran. Kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Tanpa kegiatan pemasaran suatu bank tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Efektifitas dan efisien dalam menjalankan operasional perusahaan juga memegang peranan penting. Efisien yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang tepat sehingga tidak ada pemborosan biaya baik dalam operasional maupun dalam

biaya promosi suatu iklan. Efektifitas adalah pemilihan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan dasar yang dilayani oleh perusahaan sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Namun, tidak mudah memasarkan produk *al-murabahah* ini. Hal ini disebabkan terdapat pesaing-pesaing yang menjalankan usaha yang hampir sama dengan perbankan, yaitu lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih mengambil pembiayaan pada lembaga pembiayaan dibandingkan di bank, karena persyaratan untuk memperoleh pembiayaan mudah dipenuhi. Jumlah nasabah pembayaran *al-murabahah* lebih sedikit dibandingkan jumlah nasabah pembiayaan lainnya. Seperti, yang mengambil pembiayaan *Al-Murabahah* pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2013–2015. Berdasarkan penelitiannya, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Bank Aceh Syariah nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Murabahah* hanya 452 nasabah/orang, pada tahun 2014 Bank Aceh Syariah nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Murabahah* mencapai 712 nasabah, sedangkan Pada tahun 2015 nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Murabahah* 566 nasabah/orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Murabahah* pada tahun 2013–2014 adalah meningkat 260 nasabah/orang, sedangkan pada tahun 2014–2015 adalah menurun (-146) nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Skripsi yang berjudul **“Pola Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pola Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pola Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

D. Mamfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pola Penyaluran Prodak *Al-Murabahah* untuk melanjutkan pengembangan dakwah dikalangan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses penyaluran dalam produk *Al-Murabahah* agar masyarakat dapat memahaminya dengan mudah dan cepat.

2. Kegunaan Akademis

Sebagai pengetahuan dan aplikasi selama proses belajarmengajardalam mengembangkan potensi dibidang Manajemen Dakwah. Sekaligus sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Penjelasan Istilah

1. Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkansesuatu, khususnya jika yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola
2. Penyaluran merupakan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah.⁴
3. Produk adalah suatu bentuk akad ketika bank syariah sebagai *shahibul mal* memberikan produk kepada *mudharib* antara lain, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, atau Koperasi Syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *Al-Muarabahah* kepada Nasabah.⁵

⁴Slamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Dilengkapi Undang-Undang* No.10 Tahun 1998, (Jakarta : FE-UI, 2001), hlm.49.

⁵. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.212.

4. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.⁶

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk-Produk Bank Aceh Syariah

- 1) Produk Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesempatan bahwa keuntungan maupun resiko akan dibagikan sesuai yang telah disepakati.
- 2) Produk Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁷
- 3) Produk Ijarah adalah jenis atau akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian.⁸
- 4) Produk Salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau member uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan.
- 5) Produk Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

⁷Muhammad, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, 2007), Hal.111

⁸Qoramul Huda, M.Ag, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), Cet.I, hlm.77-78

- 6) Produk *Al-Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.⁹

B. Proses Penyaluran Dana pada Produk Bank Aceh Syariah

Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mampu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat dimaksimalkan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membagi kedalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi didalam perekonomian. Dalam hal penyaluran dananya ke masyarakat pihak perbankan membebankan bunga dengan persentase tertentu sesuai dengan penetapan harga bunga oleh Bank Indonesia. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138.

- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukandengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

Pada kategori pertama tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pada kategori kedua dan ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah* serta produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *salam*, *istishna* dan *murabahah*.

1) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:


a. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah*

adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Gambar 2.3 pola produk musyarakah¹⁰



Ketentuan umum:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam

¹⁰ Data Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti: Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia,
- f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹¹

¹¹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102-103

b. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*.¹² *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹³ Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.


Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan

¹²Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2010), Hal.365

¹³Muhammad, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, 2007), Hal.111

bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Gambar 2.4 Pola Produk Mudharabah¹⁴



Ketentuan umum:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*))
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan

¹⁴ Data Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.¹⁵

- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

2) Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁶ Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.


Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).¹⁷ Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

¹⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm 42

¹⁶Rifki Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI,2008), hlm.357

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 108

Gambar 2.2 Pola Prinsip Ijarah¹⁸



3) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a) Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah

¹⁸ Data Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.¹⁹ Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum *Salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (*produsen*) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 99

kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan.
Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.


b) *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.²⁰ Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Gambar 2.1 Pola Produk *Istishna*²¹



²⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

²¹Data Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

c) Pembiayaan Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²²*Al-Murabahah* juga merupakan kontrak penjualan dengan habis penanguhan pembayaran dan harga yang ditentukan dengan dasar *fixed mark up* profit. Harga *mark up* ini bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang didanai mengalami *default* pada saat jatuh tempo maka jumlah yang harus dibayar tetap sama. *Mark up* sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasanya dalam memperoleh barang dan resiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut. Dalam transaksi ini, A meminta B untuk membeli komoditi dengan spesifikasi tertentu, setelah B mendapatkannya menjual kepada A dengan *Al-murabahah*.²³

Al-Murabahah dapat juga dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian* (KKP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira* (الامر بالشرء).²⁴

²²Muhammad Syafi'i Antonoi, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

²³Iggi H, Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2003), hlm 57.

²⁴ Muhammad ibn Idrisy-Syafi'I. Pembahasan lebih lanjut tentang konsep ini, rujuk Sami Hasan Ahmad Hamoud, *Tathwiir al-A'mal al-Mash-rafiyyahbima Yattafiquwasy-Syariah al-Islamiyah* (Amman: Matbaatuasy-Syarqwa Maktabatuhu, 1982).

4) Dasar Hukum pada *Al-Murabahah*

a. Dasar Hukum *Al-Murabahah*

1) Landasan Al - Qur'an

Surat Al-Baqarah surat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁵

Dari ayat di atas diterangkan bahwa *al-bai'* yang artinya jual beli disamakan dengan *al-murabahah*, para ulama mengartikannya sebagai penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Dan apabila transaksi

²⁵Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV AsySyifa, 2001), hlm 118.

yang dilakukan oleh penjualan dan pembelian tidak disepakati bersama, ini sudah termasuk riba. Maka dapat disimpulkan bahwa *al-murabahah* yang dilakukan adalah suatu pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁶

2) Al – Hadits

Adapun Hadits yang digunakan sebagai landasan *Al-Murabahah* adalah hadits riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim dan hadist riwayat Ibnu Majah sebagai berikut :

Hadist riwayat Al-Hakim:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٌ. الحاكم و قال صحيح الاسناد

Artinya: *Dari Sa'id bin Umair dari pamannya RA ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik ?". Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap pekerjaan yang baik (halal)". (HR. Hakim, dan ia berkata : Shahih sanadnya).*²⁷

Dari ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli *al-murabahah* dalam Islam adalah boleh, yang mana dalam implementasi perbankan syariah dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) berdasarkan harga

²⁶Adiwarman A. karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta PT. Grafindo Persada :2006), hlm 113.

²⁷ A. Hasan, tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341.

barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual (salah satu cara terhindar riba).²⁸

5) Ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam Produk Jual Beli

a. Pengertian jual beli (Bai`)

Secara bahasa, al-bai`u (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Kata itu berasal dari kata al-ba`a (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka saat akad jual beli, saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksanakan atau ketika mereka barter barang dan uang.

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar harta,²⁹ dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan³⁰ kepada orang lain³¹ dengan adanya kompensasi (izin)³² tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat

b. Rukun jual beli

Tradisi jual beli selalu dikatakan dengan ijab dan Kabul. Namun ternyata tidak harus ada ijab kabul, cukup dilakukan dengan saling menyerahkan sesuatu dengan dasar saling ikhlas. Standarnya adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

²⁸ Anisy Kurlillah, *Pengertian dan Landasan Hukum Aqad Murabahah*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm.37.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm.37.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm.38.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm.38.

Perihal ijab kabul, tidak ada lafazh atau redaksi tertentu yang harus dilakukan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur bahasa.

c. Syarat-syarat ijab Kabul

Dalam ijab kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan hal-hal berikut ini.

1. masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak diantara keduanya.
2. Ijab sesuai dengan kabul dalam menunjuk apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Apabila penjual berkata, “aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga lima pound,” lalu pembeli berkata, “aku telah menerimanya dengan harga empat pound,” maka jual beli diantara keduanya tidak sah karena ijab berbeda dengan kabul.
3. Ijab dan kabul menggunakan lafazh lampau (madhi), seperti perkataan penjual, “bi’tu (aku telah menjual),” dan perkataan pembeli, “Qabiltu (aku telah menerimanya).” Atau menggunakan lafazh mudhari’ yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, “Abi’u (aku menjual [sekarang]),” dan perkataan pembeli, “Asytari (aku membeli [sekarang]).” Apabila lafazh mudhari’ dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikan khusus untuk masa yang akan datang, seperti sin, saufa, dan sejenisnya, maka ini adalah janji untuk

melakukan akad. Dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad tidak sah.

d. Akad menggunakan tulisan

Jika dengan perkataan jual beli dinyatakan sah, maka akad jual beli dengan tulisan juga sah. Syaratnya, kedua orang yang melakukan akad posisinya berjauhan. Atau orang yang melakukan akad adalah orang bisu yang tidak bisa berbicara. Jika kedua orang yang berakad berada dalam satu majelis dan tidak ada satupun yang menghalangi untuk berbicara maka jual beli tidak sah dilakukan dengan tulisan. Akad jual beli menggunakan perkataan yang berupa ungkapan yang paling jelas kepada orang lain kecuali apabila ada alasan kuat yang harus melakukan akad untuk dilakukan dengan selain kata-kata.

Demi menghindari kesalahan akad dengan tulisan, disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan kabul dihadapan banyak orang.

e. Akad Dengan Perantara (Utusan)

Jika akad dengan lafazh dan tulisan dinyatakan sah, maka akad menggunakan perantara (utusan) juga dianggap sah; dari salah satu pihak yang melakukan akad kepada pihak lain, dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan kabul setelah pesan disampaikan kepadanya.

Saat kabul telah diucapkan maka akan dinyatakan sah tanpa bergantung pada pengetahuan orang yang mengucapkan ijab bahwa kabul telah diucapkan.

f. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi syarat jual beli tersebut. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

g. Syarat Pelaku Yang Melakukan Akad

Pelaku akad haruslah berakal dan mumayiz. Adapun akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum baligh hukumnya tidak sah. Jika seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.

Akad anak kecil yang mumayiz sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

C. Al-Murabahah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional (MUI DSN)

Dewan Syariah Nasional pada Fatwa No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan: “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.*” Dalam daftar istilah buku himpunan Fatwa DSN (Dewan Syari’ah Nasional) lainnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-murabahah* (DSN, 2003: 31) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³³

D. Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.³⁴

³³Fitriyanda, *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Mohd.Hasan Banda Aceh*, dalam Laporan Universitas Islam Negeri, (Banda Aceh: 2015), hlm.28.

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (ed VI) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.23.

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan bank yang tata operasinya mengacu kepada karakteristik Al-Quran dan Hadist.³⁵ di Indonesia bank Islam disebut juga dengan bank syariah³⁶ dimana bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip jual beli secara adil. Batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariat Islam menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil didalam mengemban misi utamanya. Didalam bank Islam adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan memiliki tanggungjawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.

Bank Islam menerapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Didalam bank Islam tersedia fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaries dan biaya studi kelayakan. Fasilitas ini memiliki keistimewaan, selain tanpa beban juga tampak

³⁵ Amir Syach Mud dan H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Bandung: Erlangga,2010) Hal.9.

³⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik Kritik*, Cet ke I (Yogyakarta; Teras,2012), Hal.99.

besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan- pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.

Pada bank islam melekat konsep bahwa bank islam mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah dan al-musayarakah*, maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpanan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.

Bank islam juga memiliki konsep bahwa, bank islam akan memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa dan mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh dari zakat dan sedekah serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*al-qardhul hasan*) yang dananya diperoleh dari zakat. Khusus penerimaan dari infak dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah dan pendidikan islam.

Bank islam meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharin*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *Mudharib* atau pemegang amanahmaupun kepada peminjaman dalam operasi *Mudharabah dan Musyawarah*. Dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya

“keterbukaan”. Dikatakan tidak membebani biaya kepada nasabah diluar kemampuannya karena bank islam tidak menetapkan beban biaya dimuka. Apa yang menjadi kewajiban nasabah adalah membagi hasil dari perolehan usaha secara nyata yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh bank. Dan akan terjamin keterbukaan, karena nasabah selalu dapat mengetahui perkembangan perolehan bank dari sistem bagi hasilnya. sehingga bank tidak akan bisa menyembunyikan pendapatannya.

Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi plus politik) terhadap kelompok lemah. Kenyataan ini menimbulkan reaksi balik dari kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Disinilah bank islam dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternative terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.³⁷

Bagi bank syariah, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat.³⁸

Pelayanan jasa perbankan syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas, dari pelayanan jasa tersebut bank syariah memperoleh upah atau *fee* sebagai yang dilakukan pada perbankan

³⁷ Warkum sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, cetakan ke IV (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004) Hal. 22-25.

³⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Cet Ke II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hal.71.

konvensional. Namun pelayanan jasa-jasa yang diterapkan pada perbankan syariah tetap bebas dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian).³⁹

Dalam perbankan syariah terdapat prinsip jasa diantaranya;

- a. *Iwakalah* (perwakilan) Merupakan pelayanan jasa untuk melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberikuasa⁴⁰.
- b. *Kafalah* (garansi Bank) merupakan pelayanan jasa dimana bank merupakan jaminan terhadap pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua⁴¹ atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- c. *Hawalah* (ahli utang-piutang) merupakan pelayan jasa dimana bank memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berhutang).⁴²
- d. *Ju'alah* merupakan pelanan bank kepada nasabah atas dasar permintaan tertentu dari nasabah ,misalnya untuk memesan tiket pesawat.⁴³
- e. *Ar-Rahn* (pengadaian) merupakan pelayanan bank terhadap nasabah berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan berupa harta benda yang diberikan nasabah kepada bank.
- f. *Al-Qardh* (utang piutang) merupakan menyediakan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam

³⁹Gemala Dewi S, *Aspek- Aspek kHukum dalam Perbankan dan Peran surasian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2016), Hal.93-95.

⁴⁰Wirnyaningsih.Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet Ke III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2007) hal.130.

⁴¹ Ibid. Hal.133.

⁴²Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Cek ke II (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2013) Hal.256.

⁴³Wirnyaningsih. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet ke III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), Hal.137.

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴

g. *Ijarah* (sewa) adalah pelayanan bank dalam bentuk penyewaan kontak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen.⁴⁵

h. *Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.⁴⁶

1. Jenis tabungan di Bank Syariah

Seseorang yang ingin menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *al-wadi'ah* atau *al-mudharabah*. Meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil seperti yang dijelaskan berikut ini.

a. Giro

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadi'ah* 'titipan'. Dalam fiqih muamalah, *wadi'ah* dibagi menjadi dua macam: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.⁴⁷ Akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cek ke II, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), Hal.334.

⁴⁵ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*. Cek ke I, (Jakarta: PT Bestari Buana Murni, 2008), Hal.37.

⁴⁶Wirnyaningih.Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cetke III, (Jakarta: KencanaPranada Media Group, 2007), Hal.109.

⁴⁷ Mustafa Abdullah al-Hamsyari, *al-A'mal al-Mashrafiyyah wal-Islam*, (Kairo: Majma Buhuth al-Islamiah, 1985); Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid Asyasyarie lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986).

ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggungjawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.

Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggungjawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

Ketentuan Teknis

Sebagaimana lazimnya, pembukaan rekening giro memiliki syarat-syarat bank teknis, misalnya fotokopi identitas (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan, dan sebagainya. Demikian pula sifat-sifatnya, seperti kewajiban bank dalam membayarnya yang tidak lebih dari tujuh puluh hari, saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, harus ada cek sebagai medianya, dan sebagainya.

Karena sifatnya sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu sehingga secara asasi bank tidak bisa menggunakannya, pada prinsipnya giro berdasarkan *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan, bahkan seharusnya nasabah membayar kepada bank karena ia telah menugaskannya untuk menyimpan supaya aman. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bank dapat memberikan semacam bonus/hadiah kepada para pemegang giro. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan di muka karena jika dilakukan akan sama dengan bunga.

b. Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴⁸ Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. **Pertama**, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). **Kedua**, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah. Misalnya, nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya.

⁴⁸ Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-Syar'iyyah wa Tatbiqatuha al-Haditsah* (Jeddah: IRTI, IDB, 1988).

c. Deposito

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito.⁴⁹ Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Ketentuan Teknis

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.

2. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan pada Bank Syariah

Sistem pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (nisbah). Sistem bagi (nisbah) hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata carapembagia hasil usaha antara pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

⁴⁹ Mahmud Mohammad Babilly, *al-Masharf al-Islami Dharurah Hatmiyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1989).

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni sebagai berikut:

- a. *Profil Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
- b. *Revunue sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revunue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua pasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *Profil Sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak akan mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar, maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil, maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola.

- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu yang berlaku sesuai dengan kesepakatan tersebut.⁵⁰

Sistem pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah menggunakan bagi hasil (nisbah). Sistem bagi hasil (nisbah) di atas sama halnya di bank syariah lainnya. Bank Aceh Syariah juga menggunakan sistem bagi hasil pada setiap produk pembiayaan. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu, *Profil Sharing* (bagi laba), adalah pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut dan *Revunue sharing* (bagi pendapatan), adalah usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

⁵⁰Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institusi dan BI, 1999), hlm.129.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini fokus pada Pola penyaluran produk murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Ruang Lingkup Penelitian tentang proses pelaksanaan penyaluran penyaluran produk murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe. Banda Aceh, Kode Pos 23124.

C. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau

hubungan timbal balik. Sebagai datanya dapat dihitung sebagaimana data nasabah, namun analisisnya bersifat kualitatif.⁴³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁴⁵ Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library reasearch*) dan juga studi lapangan (*field reasearch*)

1. Data Lapangan

Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian.⁴⁶ Data lapangan merupakan tindakan mengumpulkan data yang diambil langsung dari lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan

⁴³Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2013), Hlm.4.

⁴⁴Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), Hlm. 35.

⁴⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu..*Hlm.26.

⁴⁶Saiffudin Azwar, *Metode penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), Hlm.21.

secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁷ Jadi, penelitian ini mengumpulkan data lapangan dengan mengobservasi pelaksanaan penyaluran pada produk murabahah, dengan cara analisa data-data dokumentasi kegiatan Bank Aceh Syariah dan wawancara dengan Wakil Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Kepala Seksi Umum Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Kasi. Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dan Staf Bidang Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library reaseach*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁸ Data kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.⁴⁹ Jadi, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari karya-karya buku, jurnal-jurnal dari internet, dan catatan-catatan yang membicarakan tentang prodak Al-Murabahah.

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 32.

⁴⁸Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta,2000), Hlm. 95-96.

⁴⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 2016), Hlm.32.

Adapun nama-nama *customer* yang ditetapkan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Daftar Tabel: 3.1. Nama-nama customer sebagai sampel

| No | Nama Nasabah | Jenis Kelamin | Jenis Produk yang Diambil |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Abdullah Syafii, S.Ag | L | Rumah |
| 2 | Adli Makarim,A.Md | L | Rumah |
| 3 | Ahlan Faisal Hanif | L | Rumah |
| 4 | Sri Anitasar, S.Pd | L | Rumah |
| 5 | Suci Maharani | L | Rumah |
| 6 | Afdhal Gilang,S.T | L | Mobil |
| 7 | Afif Ahmal Said,S.Ag | L | Mobil |
| 8 | Drs. Anjas Syahputrah | L | Mobil |
| 9 | Maghvira Husnul Karimah,S.Pd.I | P | Mobil |
| 10 | Adam Malik,S.Sos | L | Sepeda Motor |
| 11 | Akmaluz Zahair | L | Sepeda Motor |
| 12 | Ardian Praditya Amzari | L | Sepeda Motor |
| 13 | Fitra Subandi | P | Sepeda Motor |
| 14 | Melda Sunita | P | Sepeda Motor |
| 15 | Susan Marlina,S.Pd | P | Sepeda Motor |
| 16 | Adam Faiz Al Arkham | L | Modal Usaha |

| | | | |
|----|-----------------------|---|-------------|
| 17 | Adnan Khair,S.Pd, S.E | L | Modal Usaha |
| 18 | Zia UlahyaA.Md | L | Modal Usaha |
| 19 | Ridwan Setiawan | L | Modal Usaha |
| 20 | Wanda Revana, S.Pd | L | Modal Usaha |
| 21 | Alauddin Zuhdi, S.Pd | L | Modal Usaha |
| 22 | Akhar Bahir, S.Ag | L | Modal Usaha |
| 23 | Aidil Adha | L | Modal Usaha |
| 24 | Mera Citriani, A.Md | P | Modal Usaha |
| 25 | Hilda Mulyani, S.Ag | P | Modal Usaha |

D. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemimpin dan Pegawai PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- b. Nasabah yang mengambil produk murabahah

E. Informan Penelitian

Penetapan Informan untuk memperoleh data:

1. Jumlah karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebanyak 55 orang dan jumlah karyawan yang ditetapkan sebagai informan sebanyak 8 Orang khususnya dibidang pembiayaan produk al-murabahah terdiri dari Kepala Seksi dan karyawan Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Jumlah nasabah/customer produk murabahah sebanyak 505 orang tahun 2016⁵⁰ dan nasabah yang ditetapkan sebagai informan sebanyak 25 Orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk untuk mengungkap dan menemukan data, informasi dari kondisi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Indriantoro teknik observasi (pengamatan) yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda- benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.⁵¹ Untuk menyempurnakan kegiatan pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.⁵²

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek atau daerah penelitian yaitu di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terutama pada

⁵⁰Data PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Jumlah Nasabah yang mengambil Produk Al-Murabahah pada tahun 2016.

⁵¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 34

⁵²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 101

Kasi.Pembiayaan. Adapun pengamatan yang dilakukan terkait dengan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada nasabah, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana, bagaimana kondisi kegiatan penyaluran pada nasabah dan bagaimana hubungan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak dalam proses wawancara tersebut. Informan adalah orang yang diwawancarai. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian.⁵³

Adapun tujuan melakukan wawancara ini yaitu untuk mengembangkan tema-tema wawancara baru dilokasi, sehingga penulis mengetahui pola penyaluran produk murabahah dan bagaimana proses penyaluran setelah nasabah memilih produk tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang ada di PT. Bank Aceh syariah Cabang Banda Aceh secara acak maupun terpilih. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis hanya mengambil tentang

⁵³Burhan Bungin, (*Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 111

produk al-murabahah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pimpinan yaitu Bapak Imamil Fadhli dan Kasi.Pembiayaan yaitu Ibuk Idawati untuk mendapatkan data dan menindak lanjut hasil wawancara untuk diperdalam sehingga penulis mendapatkan data yang lebih akurat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis maupun tidak yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Menurut Muhammad Nazir, analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam bentuk tema atau kategori.⁵⁴

Dalam penelitian ini, setiap data yang berhubungan dengan tujuan penelitian akan dianalisis, yaitu hasil dari pengamatan di lapangan, informasi dari wawancara, catatan, rekaman dari teknik dokumentasi. Kemudian akan menghasilkan gagasan baru serta keakuratan penerapan ide sesuai dengan judul penelitian.

⁵⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hal. 63

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah

1. Sejarah dan Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua

Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.⁵⁴

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor

⁵⁴Bank Aceh, *Profile Company* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.⁵⁵

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureu-eh No.24 Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Bank memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, (termasuk kantor pusat), 24 Kantor Cabang, serta 77 Kantor Cabang Pembantu.

⁵⁵Sumber data Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
(BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
(PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh,

Disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh⁵⁶

2. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan yang menghubungkan tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, senantiasa menyesuaikan diri dengan bank perkembangan bisnis, tujuannya untuk menjadi organisasi yang fokus dan efisien. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat lampiran ke 1.

⁵⁶Sumber : Profil Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, adalah: Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terussehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Adapun misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, adalah: Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.⁵⁷

4. Tabel Jumlah Nasabah dalam Produk Al- Murabahah pada Tahun 2016

Tabel nasabah untuk produk Al- Murabahah Tahun 2016

| No | Produk Al-Murabahah | Jumlah Nasabah | | Total |
|---------------|---------------------|----------------|----|-------|
| | | LK | P | |
| 1. | Rumah | 68 | 58 | 126 |
| 2. | Mobil | 59 | 46 | 105 |
| 3. | Sepeda Motor | 69 | 62 | 131 |
| 4. | Modal Usaha | 81 | 62 | 143 |
| Total Nasabah | | | | 505 |

Sumber: Dokumentasi PT.Bank Aceh Syariah Tahun 2016

⁵⁷Sumber data Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

B. Pembahasan

1. Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Deteksi pola dasar disebut pengenalan pola. Pola yang paling sederhana didasarkan pada repetisi: beberapa tiruan satu kerangka digabungkan tanpa modifikasi.

Pengenalan pola merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai "tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data". Dengan demikian, ia merupakan himpunan kaidah bagi pembelajaran diselia (supervised learning).


Ada beberapa definisi lain tentang pengenalan pola, di antaranya:

- a. Penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori.
- b. Ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada deskripsi dan klasifikasi (pengenalan) dari suatu pengukuran.
- c. Suatu pengenalan secara otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan.

Berdasar beberapa definisi di atas, pengenalan pola bisa didefinisikan sebagai cabang kecerdasan yang menitik-beratkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam klas - klas tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Adapun secara umum pola Penyaluran Produk Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:⁵⁸

Daftar Gambar 4.1 Sistem Pembiayaan Al-Murabahah



Ada beberapa macam pembiayaan yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Pembiayaan yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, dan pemberian modal usaha. Untuk mendapatkan produk Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah

⁵⁸ Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, di ambil tanggal 12 November 2017.

Cabang Banda Aceh prosesnya sama, yang membedakan disini adalah pembiayaan pembelian apa yang di ambil.⁵⁹

Adapun kriteria yang mendapatkan Produk Murabahah ada dua macam yaitu nasabah yang berstatus PNS atau *Consumer Loan* dan Swasta. Dikarenakan pemberian Produk Murabahah diberikan kepada nasabah bukan saja untuk menguntungkan pihak nasabah saja, akan tetapi juga menguntungkan bagi pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.⁶⁰

PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selain menyediakan produk untuk para nasabahnya, akan tetapi juga menyediakan bantuan kepada masyarakat seperti memberikan bantuan kepada kaum duafa dan para masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada masyarakat biasanya diberikan dalam bentuk uang. Bantuan yang diberikan biasanya tidak adanya pengembalian kepada pihak bank akan tetapi diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa adanya pengembalian.⁶¹

2. Proses Penyaluran Produk *Al-Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

a. Proses Penyaluran Produk *Al-Murabahah*

Perjanjian Murabahah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yakni Pihak Pertama/ bank yang dikenal sebagai penyedia dana dan Pihak kedua

⁵⁹Hasil wawancara dengan Imamil Fadhli, Kepala Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2017.

⁶⁰Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, di ambil tanggal 12 November 2017.

⁶¹Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2017.

selaku pemohon pembiayaan/ Nasabah yang dikenal sebagai pengguna dana. Sebelum membuat perjanjian Murabahah Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut⁶² :

1. Calon nasabah membutuhkan barang namun tidak mempunyai dana tunai untuk membeli barang tersebut kemudian mengajukan pembiayaan *Al-Murabahah* pada Bank Syariah, setelah setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan pihak bank.
2. Setelah proses negosiasi dan terjadilah kesepakatan bersama maka terjadinya akad jual beli.
3. Pihak bank membelikan barang dari supplier, barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan nasabah yang telah menjadi kesepakatan dalam akad.
4. Supplier mengirimkan atau menyerahkan barang kepada nasabah, dalam hal ini tidak harus melalui bank tetapi langsung kepada nasabah
5. Nasabah telah menerima barang dan dokumennya sesuai dengan yang telah disepakati
6. Nasabah akan membayar dana kepada bank berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara langsung maupun secara angsuran.⁶³

⁶²Data Dokumentasi dari Bank Aceh Syariah

⁶³Ibid, hlm.107.

Adapun syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mendapatkan produk Murabahah adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Persyaratan PNS atau *Consumer Loan*.

1. Mengesi formulir permohonan
2. Pas Foto 3x4= 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
3. Menunjukkan asli bukti indetitas menyerahkan foto copy 2 lembar
(Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
4. Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)
5. Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
6. KARPEG (foto copy 2 lembar)
7. TASPEN (foto copy 2 lembar)
8. Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%,
100%, dan Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
9. NPWP (foto copy 2 lembar)
10. Menunjukkan asli Kartu Asli Keluarga dan menyerahkan foto copy
2 lembar
11. Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2
lembar
12. Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar)
13. Jaminan Tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal)
14. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak
tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

⁶⁴Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh di ambil tanggal 23 November 2017.


b. Persyaratan Swasta

1. Surat Permohonan
2. Mengisi formulir Permohonan
3. Pas Foto 3x4= 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
4. Menunjukkan asli bukti indetitas menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
5. Izin Usaha: SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
6. Bukti Legalitas Jaminan (SHM/ SHGB / BPKB / Bilyet Deposito/dll)
7. Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir
8. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

b. Macam Pembiayaan Produk Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Ada beberapa macam pembiayaan yang disediakan dalam Produk Murabahah oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Pembiayaan yang disediakan bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:⁶⁵

⁶⁵Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh di ambil tanggal 23 November 2017.



Adapun proses untuk mendapatkan pembiayaan produk Murabahah dalam bentuk apapun itu prosesnya sama tapi tujuan yang berbeda. Jika yang diinginkan adalah pembiayaan pembelian rumah maka produk yang di dapat adalah pembiayaan untuk pembelian rumah, begitu juga seterusnya.⁶⁶

Proses pengambilan pembiayaan Produk Murabahah pertama sekali harus melengkapi persyaratan, setelah persyaratan yang dilihat telah sesuai maka pihak bank membuat negosiasi atau bermusyawarah dengan anggota karyawan bank lainnya, biasanya proses waktu menunggu untuk persetujuan adalah satu minggu, proses persetujuan ini biasanya tergantung kondisi nasabah jika nasabahnya PNS waktu menunggu paling cepat 3 hari, sedangkan jika nasabahnya swasta maka waktu tunggunya paling lambat satu minggu. Setelah persetujuan maka pihak bank akan menghubungi kembali pihak nasabah yang mengambil pembiayaan produk murabahah tersebut, setelah itu pihak bank dan nasabah akan melakukan akad jual beli. Pelaksanaan akad jual beli ini dilakukan dengan cara menanda

⁶⁶Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2017.

tangani surat perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank, penanda tangan ini dilakukan di atas materai 6000.⁶⁷

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwasanya ada beberapa macam pembiayaan yang disediakan dalam produk murabahah, yaitu:

1. Pembiayaan Pembelian Rumah

Pada umumnya proses untuk mendapatkan produk murabahah adalah sama, akan tetapi yang membedakan adalah tujuan hasil apa yang kita ambil. Dalam proses mendapatkan pembiayaan pembelian rumah nasabah harus memilih pembelian rumah dalam persyaratan yang telah disedikan oleh pihak bank. Setelah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan maka nasabah harus menunggu selama satu minggu dalam proses persetujuan dari pihak bank. Setelah mendapatkan panggilan dari pihak bank maka nasabah akan menantangani persetujuan yang telah tertulis dalam kertas yang telah disediakan, proses ini biasanya disebut perjanjian akad jual beli.⁶⁸

Setelah selesai pada tahapan ini maka nasabah akan menunggu untuk proses pengiriman barang dari pihak bank atau jika pembeliannya rumah maka pihak bank akan menghubungi langsung nasabah untuk melihat rumah yang akan dibeli lewat produk murabahah. Setelah melihat secara bersama-sama rumah yang

⁶⁷Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2017.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Adli Makarim,A.Md, Nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian rumah, tanggal 20 November 2017.

akan dibeli dengan produk murabahah maka pihak bank akan menyerahkan langsung kunci rumah kepada pihak nasabah.⁶⁹

Adapun persyaratan yang harus disediakan untuk mendapatkan produk murabahah dalam hal pembelian rumah adalah membuat surat permohonan kepada pihak bank, mengisi formulir yang telah disediakan, formulir ini dapat di ambil pada bank yang bersangkutan, memberikan pas photo ukuran 3x4, dan memberikan identitas diri berupa KTP, KK, buku nikah, memberikan surat izin usaha, memberikan jaminan seperti BPKB, dan memberikan laporan keuangan usaha dua tahun terakhir ini.⁷⁰

Persyaratan pembiayaan pada produk murabahah pada umumnya adalah sama, akan tetapi yang membedakan adalah surat permohonannya, pada pembiayaan apa yang di pilih.⁷¹

2. Pembiayaan Pembelian Mobil.

Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah itu dilihat dulu dari latar belakang pekerjaan, penghasilan perbulan dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan dalam bentuk pembelian mobil bisa didapatkan apabila pihak nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank kepada nasabah. Pembelian mobil dilakukan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah proses untuk mendapatkan produk tersebut tidak

⁶⁹Hasil wawancara dengan Adli Makarim, A.Md, nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian rumah, tanggal 20 November 2017.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Sri Anitasari, Nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian rumah, tanggal 20 November 2017.

⁷¹Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2017.

jauh berbeda prosesnya dengan pembelian barang yang lain seperti yang telah disebutkan di atas, akan tetapi yang membedakan disini adalah barang yang di ambil.⁷²

Sebelum mendapatkan produk murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu melengkapi berkas sesuai yang telah ditentukan oleh pihak bank, setelah melengkapi berkas maka para nasabah menunggu selama 3 minggu untuk panggilan kembali untuk memenuhi syarat berikutnya. Setelah selesai semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank maka pihak bank akan mendampingi nasabah yang ingin dibelikan mobil.⁷³

Setelah pihak bank memberikan produk murabahah berupa pembelian mobil maka pihak nasabah akan dipotong setiap bulannya, pemotongan ini dan lama pemotongan ini sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah.⁷⁴

3. Pembiayaan pembelian Sepeda Motor

Pemberian Produk Murabahah pada pembelian sepeda motor syaratnya sama dengan yang lain, akan tetapi disini yang membedakannya adalah nasabah yang ingin menggunakan produk murabahah untuk pembelian sepeda motor tidak terlalu rumit seperti pembelian barang yang lainnya. Pada pembelian sepeda

⁷²Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2017.

⁷³Hasil wawancara dengan Afif Ahmal Said,S.Ag, Nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian Mobil, tanggal 12 Oktober 2017.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Maghvira Husnul Karimah,S.Pd.i, Nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian Mobil, tanggal 16 Oktober 2017.

motor ini pihak bank tidak terlalu melihat nasabah dalam hal penghasilan dalam perbulannya, akan tetapi lebih mengutamakan jaminan dari pengambilan produk tersebut.⁷⁵

Dalam hal mendapatkan pembelian sepeda motor dari pihak bank dalam produk murabahah tersebut adalah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, akan tetapi dalam hal pembelian sepeda motor berbeda seperti pembelian produk lain, pembelian sepeda motor ini pihak bank lebih mengambil jaminan, seperti adanya jaminan sertifikat tanah, ataupun yang lainnya.⁷⁶

4. Pemberian pembiayaan Modal Usaha.

Pemberian modal usaha dalam produk murabahah ada tiga macam pertama persediaan barang jadi, pemberian modal dengan modal uang dan pembiayaan piutang. Untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal modal usaha ini syaratnya hampir sama dengan syarat pembelian barang di atas, akan tetapi disini pihak bank akan melihat keseriusan dari pihak nasabah yang mengambil pinjaman modal berupa produk murabahah. Setelah pemberian modal usaha pihak bank tidak melepas tangan akan tetapi pihak bank akan selalu mengontrol dan membimbing pihak nasabah yang mengambil peminjaman modal tersebut.⁷⁷

⁷⁵Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 30 Oktober 2017.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Susan Marlina, S.Pd, Nasabah yang mengambil pembiayaan pembelian Sepeda Motor, tanggal 24 November 2017.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Imamil Fadhli Kepala Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 10 Oktober 2017.

Pemberian barang jadi yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah diberikan setelah bank mensurvei langsung kelapangan, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak atasan dan karyawan bank, maka bank akan memberikan barang-barang yang diperlukan. Dalam hal ini bank tidak memberikan peminjaman berbentuk uang akan tetapi berbentuk barang.⁷⁸

Bank syariah memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan misbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Dalam hal pembiayaan piutang bank membayar utang kepada orang yang terlibat hutang, dengan mengatas namakan piutang. Setelah bank membayar utang maka pihak yang berutang akan melunasi uangnya kepada bank setiap bulannya. Pemberian modal usaha dari pihak bank diberikan dengan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu sebelum memberikan modal usaha. Masa tunggu setelah bank mensurvei kelapangan adalah sampai 3 minggu. Setelah bank menyetujui maka akan di panggil kembali ke bank untuk melengkapi persyaratan

⁷⁸Hasil wawancara dengan Wanda Revana, Nasabah yang mengambil pembiayaan Modal Usaha, tanggal 30 November 2017.

yang diperlukan. Setelah persyaratan semua lengkap maka pihak bank dan nasabah akan menanda tangani persetujuan yang telah di sepakati.⁷⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan setiap sebulan sekali kelapangan dengan meninjau langsung perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh nasabah. Setelah melihat perkembangan dilapangan biasanya pihak bank memberikan motivasi kepada nasabah untuk terus meningkatkan kemajuan dalam bidang usaha mereka.⁸⁰

Tabel informan/nasabah pada produk al murabahah

| No | Produk Al-Murabahah | Jumlah Nasabah | | Total |
|----------------------|---------------------|----------------|---|-----------|
| | | LK | P | |
| 1. | Rumah | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Mobil | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Sepeda Motor | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Modal Usaha | 8 | 2 | 10 |
| Total Nasabah | | | | 25 |

c. Prosedur Pembiayaan Al-Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad al-murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem bagi hasil, dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan

⁷⁹Hasil wawancara dengan Aidil Adha, Nasabah yang mengambil pembiayaan Modal Usaha, tanggal 12 Desember 2017.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Alauddin Zuhdi, S.Pd, Nasabah yang mengambil pembiayaan Modal Usaha, tanggal 12 Desember 2017.

tercantum didalam akad. Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:⁸¹

a) Keuntungan

1. Persyaratan yang mudah sesuai prinsip syariah
2. Memberikan kesempatan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
3. Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan system pembayaran angsuran melalui potongan langsung gaji bulanan yang diterima setiap bulan.

Produk pembiayaan Al-Murabahah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah, yang sudah berjalan sekitar tiga tahun terakhir. Namun produk ini belum mampu bersaing dengan produk-produk lain yang ditawarkan Bank Aceh Syariah.

⁸¹Hasil wawancara dengan Idawati, Kepala Seksi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 30 Oktober 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tentang Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola/Pembiayaan produk Al-murabahah yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, dan pemberian modal usaha.
2. Proses pengambilan pembiayaan Produk Murabahah pertama sekali harus melengkapi persyaratan, setelah persyaratan yang dilihat telah sesuai maka pihak bank membuat negosiasi atau bermusyawarah dengan anggota karyawan bank lainnya, biasanya proses waktu menunggu untuk persetujuan adalah satu minggu, proses persetujuan ini biasanya tergantung kondisi nasabah jika nasabahnya PNS waktu menunggu paling cepat 3 hari, sedangkan jika nasabahnya swasta maka waktu tunggunya paling lambat satu minggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tentang Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah peneliti/penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan pada pihak pimpinan, dan karyawan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat mengevaluasi kembali mengenai proses penyaluran produk al-murabahah yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan pemahaman nasabah, sehingga meningkatnya permintaan nasabah untuk produk al-murabahah.
2. Untuk memenuhi permintaan nasabah tentang produk *al-murabahah*, PT. Aceh Syariah terus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih maksimal sehingga nasabah merasa nyaman dan tenteram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama R.I., Semarang: CV AsySyifa, 2001.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta PT. Grafindo Persada, 2006
- Assauri, Soffian. *Manajemen Perusahaan*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- A. Hasan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fitriyanda. *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Mohd. Hasan Banda Aceh*, dalam Laporan Universitas Islam Negeri, 2015.
- Iggi H, Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Kewirausahaan*, Ed. 1-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004
- Kasmir. *Pemasaran bank*, Jakarta: Kencana, 2004
- Kasmir. *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1-1, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005

Narbuko Cholid Drs, dkk. *Metodelogi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Profil PT Bank Aceh Syariah Diakses pada 10 Juli 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* Sukaharjo : Insan Kamil, 2016.

Slamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan Dilengkapi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, 2001*, Jakarta : FE-UI.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Cetakan ke IV Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak Bank

1. Tolong Bapak/ Ibu jelaskan kapan didirikan kantor Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Apakah di Pimpinan Cabang ini memiliki buku sejarah berdirinya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Produk-produk apa saja yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
4. Bagaimana keberhasilan produk murabahah selam ini?
5. Kapan produk al-murabahah dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
6. Bagaimana pola penyaluran produk al-murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
7. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran produk al-murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
8. Apakah ada perubahan pola penyaluran produk al-murabahah untuk selanjutnya?

B. Wawancara dengan pihak Nasabah

- 1 Bagaimana proses pembiayaan untuk produk rumah ke padan nasabah Abdullah Syafii, S.Ag, Adli Makarim, A.Md, dan Ahlam Faisal Hanif.
- 2 Apa- apa saja persyaratan untuk pembiayaan produk rumah ke padan nasabah Sri Anitasar, S.Pd dan Suci Maharani
- 3 Bagaimana proses pembiayaan untuk produk mobil ke padan nasabah Afdhal Gilang, S.T, Afif Ahmal Said, S.Ag, dan Drs. Anjas Syahputra
- 4 Apa- apa saja persyaratan untuk pembiayaan produk mobil ke padan nasabah Maghfira h Husnul Karimah, S.Pd, I
- 5 Bagaimana proses pembiayaan untuk produk sepeda motor ke padan nasabah Adam Malik, S.Sos, Akmaluz Zahair, Ardian Praditya Amzari,
- 6 Apa- apa saja persyaratan untuk pembiayaan produk sepeda motor ke padan nasabah Fitra Subandi, Melda Sunita, dan Susan Marlina, S.Pd
- 7 Bagaimana proses pembiayaan untuk produk pemberi modal usaha ke padan nasabah Ridwan Setiawan, Adam Faiz Al Arkham, Adnan Khair, S.Pd, S.E, Aidil Adha, S.Pt, Akhar Bahir, S.Ag, Alauddin Zuhdi, S.Pd, Wanda Revana, S.Pd, dan Zia Ulahya A.Md
- 8 Apa- apa saja persyaratan untuk pembiayaan produk pemberi modal usaha ke padan nasabah Mera Citriani, A.Md, dan Hilda Mulyani, S.Ag

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5194/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S. Ag, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhuddin, SE, MM. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Warisatul Ambiya.
NIM/Jurusan : 431307409/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.
30 Rabiul Awal 1438 H.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kusniwati Hatta, M. Pd.
19641220 198412 2001.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Desember 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/425/2017
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 09 Februari 2017

Kepada
Yth, Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Warisatul Ambia/431307409**
Semester/Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Pango Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kelembagaan, 



Dr. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006

Nomor : 0076/CSy.01/1/2018
Lampiran :-

Banda Aceh, 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Tempat

Perihal : Pengumpulan Data untuk Penyelesaian Penelitian Skripsi

Menunjuk surat Direksi Bank Aceh Syariah Nomor:2757/DSI.02/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017 perihal Izin Penelitian Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Nama : Warisatul Ambia
NIM : 431307409
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Benar bahwa saudara tersebut diatas telah selesai mengumpulkan data pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk penyelesaian penelitian Skripsi yang berjudul "Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh".
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pada penulisan Skripsi tersebut nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah tidak dicantumkan, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamakan (contoh Bank X Cabang Y).
3. Sebelum skripsi diperbanyak mahasiswa yang bersangkutan harus menyerahkan terlebih dahulu Skripsi tersebut untuk dievaluasi dan dilarang untuk mempublikasikan sebelum ada persetujuan tertulis dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH



SAMSUL BAHRI
Pemimpin Pengganti

CC: Sdr. Warisatul Ambia
Mhs. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

KANTOR CABANG UTAMA BANDA ACEH :

Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh
www.bankaceh.co.id

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



| No | Nama Nasabah | Jenis Kelamin | Jenis Produk yang diambil |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Ridwan Setiawan | L | Modal Usaha |
| 2 | Abdullah Syafii, S.Ag | L | Rumah |
| 3 | Adam Faiz Al Arkham | L | Modal Usaha |
| 4 | Adam Malik, S.Sos | L | Sepeda Motor |
| 5 | Adli Makarim, A.Md | L | Rumah |
| 6 | Adnan Khiar, S.Pd, S.E | L | Modal Usaha |
| 7 | Afdhal Gilang, S.T | L | Mobil |
| 8 | Afif Ahmal Said, S.Ag | L | Mobil |
| 9 | Ahlan Faisal Hanif | L | Rumah |
| 10 | Aidil Adha | L | Modal Usaha |
| 11 | Akhar Bahir, S.Ag | L | Modal Usaha |
| 12 | Akmaluz Zahair | L | Sepeda Motor |
| 13 | Alauddin Zuhdi, S.Pd | L | Modal Usaha |
| 14 | Ardian Praditya Amzari | L | Sepeda Motor |
| 15 | Drs. Anjas Syahputra | L | Mobil |
| 16 | Fitra Subandi | P | Sepeda Motor |
| 17 | Hilda Mulyani, S.Ag | P | Modal Usaha |
| 18 | Maghfirah Husnul Karimah, S.Pd, I | P | Mobil |
| 19 | Melda Sunita | P | Sepeda Motor |
| 20 | Mera Citriani, A.Md | P | Modal Usaha |
| 21 | Sri Anitasar, S.Pd | P | Rumah |
| 22 | Suci Maharani | P | Rumah |
| 23 | Susan Marlina, S.Pd | P | Sepeda Motor |

| | | | |
|----|--------------------|---|-------------|
| 24 | Wanda Revana, S.Pd | L | Modal Usaha |
| 25 | Zia UlahyaA.Md | L | Modal Usaha |

A. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemimpin dan Pegawai PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- b. Nasabah yang mengambil produk murabahah

2. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jumlah populasi/karyawan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sanyak 55 orang dan jumlah sampel yang tetapkan sebesar 14,5% (sebanyak 8 Orang) terdiri dari Kepala Seksidan pegawai Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Jumlah nasabah/customer produk murabahah/populasi sebanyak 505 orang dan yang sampel yang tetapkan sebesar 5 % (25 Orang) terdiri dari 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Adapun nama-nama *customer* yang ditetapkan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Daftar Tabel: 3.1. Nama-nama customer sebagai sampel

Jawaban dari pihak nasabah:

1. Menurut Abdullah Syafii, S.Ag proses pengambilan rumah sangat mudah untuk mendapatkan suatu pembiayaan produk rumah .
2. Menurut Adli Makarim, A.Md proses pembiayaan produk rumah bisa di dapat dengan cepat.
3. Menurut Ahlam Faisal Hanif proses untuk mengambil rumah tidak lama
4. Menurut Sri Anitasar, S.Pd syarat-syaratnya tidak berbelit-belit
5. Menurut Suci Maharani syarat untuk mengambil pembiayaan produk rumah sangat mudah di mengerti.
6. Menurut Afdhal Gilang,S.T untuk mendapatkan mobil prosesnya sangat memuaskan
7. Menurut Afif Ahmal Said,S.Ag produk mobil tersebut sangat cepat proses didapatkan mobilnya
8. Menurut Drs. Anjas Syahputra prosesnya bisa di pahami dengan jelas
9. Menurut Maghfirah Husnul Karimah, S.Pd,I pensyaratannya sangat jelas seperti yang sepakati sebelumnya.
10. Menurut Adam Malik, S.Sos prosesnya mudah untuk di mengerti dalam mengambil pembiayaan produk sepeda motor
11. Menurut Akmaluz Zahair dalam mengambil pembiayaan produk sepeda motor memudahkan pihak swasta
12. Menurut Ardian Praditya Amzari proses pembiyaan produk sepeda motor tidak harus menunggu lama
13. Menurut nasabah Fitra Subandi syarat syarat yang di ajukan tidak susah-susah
14. Menurut Melda Sunita syarat dalam mengambil produk sepeda motor sangat sesuai untuk masyarakat awam
15. Menurut Susan Marlina, S.Pd syarat-syarat yang diberikan oleh bank sangat mudah disiapkan berkasnya
16. Menurut Ridwan Setiawan Sedikit meringankan karena dibank sangat membantu untuk mendapatkan modal usaha
17. Menurut Adam Faiz Al Arkham proses produk dalam modal usaha sangat mudah dipahami

18. Menurut Adnan Khair, S.Pd, S.E proses untuk mendapatkan pembiayaan produk modal usaha bisa di pahami dengan jelas
19. Menurut Aidil Adha, S.Pt prosesnya dalam pengambilan modal usaha tidak memberatkan nasabah
20. Menurut Akhar Bahir, S.Ag untuk mendapatkan modal usaha tidak susah-susah untuk dimengerti
21. Menurut Alauddin Zuhdi, S.Pd proses dalam mengambil pembiayaan produk modal usaha sangat mudah
22. Menurut Wanda Revana, S.Pd prosesnya tidak berbelit-belit
23. Menurut Zia Ulahya A.Md untuk mendapatkan modal usaha nasabah tidak harus menunggu lama
24. Menurut Mera Citriani, A.Md persyaratan yang diberikan oleh bank tidak memberatkan nasabah
25. Menurut Hilda Mulyani, S.Ag persyaratan dari pembiayaan produk modal usaha sesuai yang diinginkan nasabah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : WarisatulAmbia
2. Tempat / Tgl. Lahir : Alur Pinang / 08 Mei 1995
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
4. Agama : Islam
5. NIM : 431307409
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dsn.SukaMakmur
 - a. Kecamatan : Samadua
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh.
8. No. Telp/hp : 082365229798

Riwayat Pendidikan

9. MIN Blang Dalam Tahun Lulus 2007
10. MTsNSamadua Tahun Lulus 2010
11. MAN Tapak Tuan Tahun Lulus 2013

Orang Tua / Wali

12. Nama Ayah : ALM. Nazarmi Hasan.
13. Nama Ibu : Surniati
14. Pekerjaan Orang Tua : PNS
15. Alamat Orang Tua : Alur Pinang.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

WarisatulAmbia
NIM : 431307409